

## **PERAN KOMNAS HAM DALAM MENGAWASI DAN MEMASTIKAN HAM BERDASARKAN KEPRES NOMOR 50 TAHUN 1993**

**Zachary Raihan Pasha, Meri Yarni, Iswandi**

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi

Alamat Afiliasi, Kota, Kode Pos

Handphone/ Telepon.: 082183054772

e-mail : [zacharyraihanpasha@unja.ac.id](mailto:zacharyraihanpasha@unja.ac.id)

### ***Abstract***

*The role of the National Human Rights Commission (Komnas HAM) in supervising the implementation of the basic principles of Human Rights (HAM) in Indonesia. Komnas HAM is an independent institution that handles cases of human rights violations. The main goal is to protect individual rights from interference from other parties. Komnas HAM plays a role in study, protection, research, education, monitoring and mediation related to human rights. The Human Rights Law and the Human Rights Court Law are the legal basis for handling cases of human rights violations. Komnas HAM has equal status with other state institutions and handles minor and serious human rights violations. The presence of Komnas HAM as an independent institution shows the state's commitment to protecting human rights. By using the principles of independence and pluralism, Komnas HAM maintains its integrity and is not influenced by the government or civil society. Komnas HAM adheres to the principles of truth and justice in protecting human rights. By using primary and secondary data, data collection was carried out using a conceptual approach and analysis of laws and regulations, which were considered to be closely related to the problems under study. Overall, Komnas HAM has an important role in protecting and upholding human rights in Indonesia.*

**Keywords:** *Role, National Human Rights Commission, Human Rights*

### **Abstrak**

Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam mengawasi pelaksanaan asas-asas dasar Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Komnas HAM adalah lembaga independen yang menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Tujuan utamanya adalah melindungi hak individu dari campur tangan pihak lain. Komnas HAM berperan dalam studi, perlindungan, riset, edukasi, pemantauan, dan mediasi terkait HAM. Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjadi dasar hukum dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Komnas HAM memiliki status setara dengan lembaga negara lainnya dan menangani pelanggaran HAM ringan dan berat. Kehadiran Komnas HAM sebagai lembaga independen menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak asasi manusia. Dengan menggunakan prinsip independensi dan pluralisme, Komnas HAM menjaga integritasnya dan

tidak terpengaruh oleh pemerintah atau masyarakat sipil. Komnas HAM berpegang pada prinsip kebenaran dan keadilan dalam melindungi hak asasi manusia. Dengan menggunakan data primer dan sekunder pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pendekatan konseptual dan analisis undang – undang serta peraturan, yang dianggap berhubungan erat terhadap permasalahan di teliti. Secara keseluruhan, Komnas HAM memiliki peran penting dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia.

**Kata kunci: Peran, Komnas HAM, Hak Asasi Manusia**

## **I. Pendahuluan**

Indonesia adalah negara yang sangat memegang teguh prinsip hak asasi manusia (HAM). Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diwujudkan melalui peraturan-peraturan yang mengatur pelanggaran terhadap HAM. Salah-satunya adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Hak asasi manusia adalah hak yang tak dapat diganggu gugat dan sudah melekat pada setiap individu.

Adanya perlindungan mengenai hak asasi manusia tersebut merupakan salah satu ciri negara hukum yang demokrasi.<sup>1</sup> Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak asasi manusia ditegakkan, dihormati dan disebarkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Meskipun telah terdapat peraturan hukum yang sangat rinci yang mengatur hak asasi manusia, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, masalah-masalah yang berkaitan dengan ketidakadilan dan diskriminatif yang merugikan hak asasi manusia semakin sering muncul dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

Mengenai keragaman istilah yang digunakan dalam konteks hak asasi manusia, Mien Rukmini mengatakan bahwa, “Apapun nama yang diberikan, pada dasarnya substansinya tetap”. Pernyataan yang dikemukakan oleh Mien Rukmini adalah benar, karena persoalan dalam hak asasi manusia sebenarnya bukan terletak pada istilah atau bahasa yang digunakan, tetapi mengikuti pendapat Bagir Manan, bahwa persoalan dalam hak asasi manusia bermuara pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Seiring dengan munculnya pelanggaran

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta, 2006, hlm. 245.

terhadap hak asasi manusia, munculah keinginan bagaimana menjaga dan melindungi hak asasi manusia tersebut.<sup>2</sup>

Sejak berdirinya negara ini, pembahasan mengenai hak asasi manusia bukanlah hal yang asing dalam ranah politik dan ketatanegaraan Indonesia. Indonesia termasuk negara yang mengakui, menjamin serta menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia sebagaimana yang tertera dalam Pancasila sebagai ideologi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Indonesia.

Pelaksanaan hak asasi manusia harus memperhatikan hak dan kewajiban dasar setiap manusia.<sup>3</sup> Hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia dan kebebasan dasar setiap manusia terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain:<sup>4</sup>

- a) Hak untuk hidup;
- b) Hak untuk kebebasan pribadi;
- c) Hak untuk berkeluarga;
- d) Hak untuk memperoleh rasa keadilan;
- e) Hak untuk mengembangkan diri;
- f) Hak atas kesejahteraan;
- g) Hak ikut berpartisipasi dalam pemerintahan;
- h) Hak perempuan;
- i) Hak anak; dan
- j) Hak atas rasa aman.

Sedangkan yang termasuk ke dalam kewajiban dasar setiap manusia, yaitu:<sup>5</sup>

- a) Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b) Setiap individu manusia wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, etika, moral dan tata tertib hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdirinya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut sebagai

Komnas HAM) pada 7 Juni 1993 menjadi sangat penting sebagai sebuah lembaga independen

---

<sup>2</sup> Marojahan JS Panjaitan, *"Politik Hak Asasi Manusiadan Demokrasi Dalam Bingkai Negara Kesejahteraan Dan Kebahagiaan Menurut UUD 1945"*, Pustaka Reka Cipta, Cetakan Pertama, Bandung, 2018, hlm. 24-25.

<sup>3</sup> Akmal, *"Hak Asasi Manusia Teori Dan Praktik"*, UNP Press Padang, Padang, 2015, hlm. 4

<sup>4</sup> Artidjo Alkostar, *"Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia"*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007, hlm. 325-326.

<sup>5</sup> Dasril Radjab, *"Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi"*, PT Rineka Ciptra, Jakarta, 2005, hlm. 182.

dalam menegakkan hak asasi manusia, dengan tujuan untuk memastikan bahwa hak-hak manusia semua individu dihormati dan dilindungi sepenuhnya. Komnas HAM adalah lembaga independen negara yang bersifat mandiri dan berkedudukan setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya.<sup>6</sup>

Komnas HAM memiliki peran penting dalam melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan dan mediasi tentang hak asasi manusia terutama di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM diakui sebagai lembaga independen yang memiliki kedudukan setara dengan lembaga-lembaga negara lain. Fungsi utama Komnas HAM adalah untuk melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi terkait dengan hak asasi manusia. Selain itu, Komnas HAM juga dibentuk untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia serta ikut berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Fungsi ini, jika dilihat dari perspektif teori pemisahan kekuasaan klasik, tidak terlihat dengan jelas Komnas HAM berada dalam lembaga apa. Namun, apabila dipandang dari perspektif fungsi yang telah diatur dalam undang-undang, maka Komnas HAM melaksanakan peran yang khusus dalam bidang hak asasi manusia. Oleh karena itu, Komnas HAM menjalankan fungsi yang serupa dengan cabang eksekutif dalam hal penegakan dan promosi hak asasi manusia, dengan kewenangan tersebut diatur oleh undang-undang.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah membawa banyak perubahan terhadap lembaga Komnas HAM jika dibandingkan dengan peraturan yang

---

<sup>6</sup> Dasril Radjab, *Lok Cit*, hlm. 185.

<sup>7</sup> Sri Hastuti Puspitasari, "Komnas HAM Indonesia Kedudukan Dan Perannya Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum* 9, no. 21 (2002), hlm. 107,

berlaku sebelumnya. Meskipun begitu, regulasi ini masih dianggap kurang memadai dalam memperkuat kedudukan sebuah lembaga mandiri yang benar-benar independen. Hingga sekarang, status keberadaan lembaga ini masih dianggap relatif lemah, yang berdampak pada kinerja Komnas HAM yang tidak dapat mencapai potensi sepenuhnya.

Salah satunya alasan mengapa lembaga ini masih dianggap relatif lemah menurut seorang aktivis Perhimpunan Badan Hukum Indonesia bernama Totok Yulianto, mengutarakan:

Aturan mengenai institusi lembaga ini masih belum begitu jelas, karena di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak terdapat ketentuan mengenai fungsi strategis dari Komnas HAM, sehingga hal ini dapat menyebabkan berbagai penafsiran yang berbeda terkait dengan lembaga tersebut. Dan juga, disebutkan dalam Pasal 98 UU HAMdana untuk operasional Komnas HAM masih bergantung pada alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Totok menganggap bahwa hal ini dapat menghambat kemampuan Komnas HAM untuk beroperasi dengan fleksibel, dinamis dan responsif secara optimal.<sup>8</sup>

Banyaknya kelemahan ini sebenarnya juga disebabkan oleh ketidaksempurnaan integrasi antara kedudukan, fungsi, wewenang dan dasar hukum Komnas HAM. Sebagai contoh, fungsi dan wewenang Komnas HAM tersebar dalam tiga undang-undang yang berbeda. Pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur fungsi seperti penelitian, pengkajian, penyuluhan, pemantauandan mediasi. Kedua, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengatur peran sebagai penyelidik pelanggaran HAM berat. Dan ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang mengatur peran sebagai pelaksanaan

---

<sup>8</sup> Kompas.com, “*Apa Penyebab Tak Maksimalnya Kinerja Komnas HAM,*” 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/16/22372671/apa-penyebab-tak-maksimalnya-kinerja-komnas-ham->.

undang-undang tersebut. Pembagian fungsi dan kewenangan dalam lembaga Komnas HAM belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik.<sup>9</sup>

Pembahasan mengenai hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari asas-asas yang mendasarinya. Asas-asas hak asasi manusia pada dasarnya juga termuat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:

- 1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsadan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- 2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- 3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Asas-asas hak asasi manusia menjadi jelas saat kita berbicara tentang definisi hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia itu sebagai hak-hak yang bersifat mutlak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Ini membuktikan bahwa hak-hak tersebut adalah hak dasar yang melekat secara mutlak pada diri setiap individu dan tidak dapat dicabut maupun dilanggar oleh siapapun.

Dari beberapa penjelasan tersebut, terlihat bahwa Komnas HAM memiliki banyak peran yang tersebar di berbagai Undang-Undang di Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, lembaga ini tampaknya tidak memiliki desain kelembagaan yang komprehensif dan terpadu. Peran yang diberikan kepada

---

<sup>9</sup> Rommy Patra, "Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas Ham Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41, No. 2, 2012, hlm. 211,

Komnas HAM terlihat seperti upaya yang dilakukan secara parsial dan tidak selaras dengan kewenangan yang harusnya secara sistematis melekat pada lembaga tersebut sehubungan dengan tujuan yang diberikan kepadanya.

Kekosongan undang-undang khusus terhadap Komnas HAM membuatnya sulit untuk beroperasi secara independen dan fleksibel. Keberadaan Komnas HAM tidak hanya diatur oleh undang-undang yang khusus untuknya, tetapi juga tidak diatur secara langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945, meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945 sendiri terdapat pengaturan mengenai norma-norma hak asasi manusia.

Dengan adanya penjelasan tersebut, permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana kedudukan lembaga Komnas HAM sebagai alat bantu negara bersifat independen di Indonesia? Dan Bagaimana Peran Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) Dalam Mengawasi Pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) Yang Diatur Dalam Kepres Nomor 50 Tahun 1993 di Indonesia?

## **II. Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu proses penelitian terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>10</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang berhubungan dengan peran Lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan disertai bahan primer, sekunder, dan tersier.

---

<sup>10</sup> Bahder Johan Nasution, “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*”, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 97.

### **III. Pembahasan Dan Analisis**

#### **A. Kedudukan Lembaga Komnas Hak Asasi Manusia Sebagai Alat Bantu Negara Bersifat Independen Di Indonesia**

Penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia merupakan tugas utama Komnas HAM. Upaya yang dilakukan oleh lembaga ini merupakan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dirumuskan oleh John Lock yaitu sebagai sebuah gagasan yang mempunyai tujuan untuk melindungi hak individu dari campur tangan pihak lain. Selama beroperasi sejak tahun 1948 dan dikodifikasikan pada tahun 1966 dalam Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan Konvensi.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia memerlukan aturan hukum yang mengikat untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat di sebuah negara, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Negara bertanggung jawab sebagai penjamin keamanan dan perlindungan masyarakat dari segala bentuk diskriminasi, termasuk yang berkaitan dengan suku, agama dan ras (SARA). Pemerintah, sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan pemerintahan negara, memiliki kewajiban untuk melindungi hak dari warganya dan mencegah terjadinya diskriminasi serta pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu, pemerintah harus mengambil segala upaya, termasuk membentuk institusi tambahan atau menerapkan kebijakan baru guna memastikan kesejahteraan masyarakat terjamin.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia juga telah diatur dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan perlindungan terhadap hak-hak individu telah dimasukkan ke dalam dokumen-dokumen hukum internasional seperti yang diformulasikan dalam PBB. Ini juga telah menjadi dasar bagi kehidupan politik yang demokratis. Ini telah disahkan pada tahun 1948 dan dijadikan sebagai konvensi pada tahun 1966 dalam Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik serta konvensi lainnya. Adapun kewajiban negara Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk menjalankan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia melalui pembentukan Komnas HAM, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM.



Secara yuridis, bahwa Komnas HAM adalah sebuah badan independen di Indonesia yang memiliki status yang setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Salah satu fungsinya adalah untuk melakukan studi, perlindungan, riset, edukasi, pemantauan dan mediasi terhadap isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjadi pilar utama dalam sistem hukum di Indonesia dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kehadiran Komnas HAM menjadi proses yang lebih lanjut dalam upaya melindungi dan menegakkan hak asasi manusia yang telah diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>11</sup>

Keberadaan Komnas HAM merupakan wujud tanggung jawab negara terhadap rakyatnya untuk melakukan pengadilan, memberikan perlindungan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Ini sesuai dengan pendapat Mattio Pinto yang menyatakan:

*The State is under an obligation to provide the victims with an effective remedy, The duty to prosecute and punish gross human right abuses may no longer be conceived as a due diligence obligation, but as mandatory in all circumstance.* (Artinya: Negara berkewajiban untuk menyediakan pemulihan yang efektif bagi para korban. Kewajiban untuk menuntut dan menghukum pelanggaran hak asasi manusia berat tidak bisa lagi dianggap sebagai kewajiban uji tuntas, melainkan sebagai kewajiban mutlak dalam segala keadaan).

Secara keseluruhan, Komnas HAM menangani berbagai jenis perkara pelanggaran hak asasi manusia, baik pelanggaran hak asasi manusia ringan dan juga pelanggaran hak asasi manusia berat. Pelanggaran hak asasi manusia ringan meliputi berbagai tindakan seperti penganiayaan, pencemaran nama baik, persekusi, kekerasan fisik, pencurian, penghalangan kebebasan beribadah, pencemaran lingkungan, perundungan atau *bullying* dan pemaksaan oleh orang tua terhadap anak. Sedangkan pelanggaran hak asasi manusia berat meliputi genosida dan kejahatan kemanusiaan. Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, genosida mencakup tindakan seperti membunuh anggota kelompok tertentu, menciptakan kondisi

---

<sup>11</sup> Viddy Firmandiaz, Penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di tinjau dari kewenangnya ( Studi Kasus Timor- Timur), Vol. 4, No. 1, *Res Publica*, 2020, hlm.96–97.

kehidupan yang mengakibatkan kehancuran fisik kelompok, mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut dan memindahkan secara paksa dari satu kelompok ke kelompok lainnya.

Sejak awal pembentukannya, Komnas HAM telah menggunakan unsur-unsur yang ada pada Paris Principle 1991. Unsur yang digunakan lebih mengedepankan unsur independensi dan pluralisme. Independensi diatur dalam perundang-undang tentang hak asasi manusia, seperti yang diatur pada Pasal 1 butir 7 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: “Komisi Nasional HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM”<sup>12</sup>. Meskipun didirikan oleh pemerintah, Komnas HAM tetap mempertahankan independensinya dan tidak berpihak pada pemerintah atau negara. Hal yang sama berlaku untuk hubungannya dengan masyarakat sipil, meskipun bertanggung jawab untuk melindungi semua pihak dari pelanggaran hak asasi manusia, Komnas HAM harus menjaga independensinya serta memegang teguh prinsip kebenaran dan keadilan.

Prinsip independensi ini juga berlaku terhadap keanggotaan Komnas HAM itu sendiri. Mereka harus mempunyai integritas yang tak diragukan dan harus bebas dari pengaruh penguasa atau kepentingan pribadi. Di tingkat staf, prinsip-prinsip dari Paris Principle 1991 yang menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga Komnas HAM menyatakan bahwa keterlibatan pegawai negeri atau pejabat pemerintah dalam struktur sebuah Komnas HAM paling tidak hanya sebatas sebagai konsultan.<sup>13</sup>

Prinsip kedua yang ditekankan oleh Komnas HAM adalah prinsip pluralisme. Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Paris yang menyatakan, “Komposisi lembaga nasional dan penunjukan anggota-anggotanya, baik melalui pemilihan atau cara lainnya, harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang memastikan representasi yang beragam dari berbagai kekuatan sosial yang terlibat dalam advokasi dan perlindungan hak asasi manusia”.<sup>14</sup> Prinsip ini tercermin dalam keanggotaan Komnas HAM yang berasal dari berbagai latar belakang. Ini penting untuk memastikan bahwa Komnas HAM tetap pluralis dan independen, serta untuk mencegah agar

---

<sup>12</sup> Rhona K, M, , *Op Cit*, hlm. 283.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 284

<sup>14</sup> *Ibid*.

hanya kalangan aparat negara yang menjadi anggotanya. Selain itu, keterwakilan perempuan dalam keanggotaan dan proses pemilihan anggota yang demokratis juga mencerminkan prinsip pluralisme tersebut.

Pada saat Komnas HAM pertama kali dibentuk, muncul banyak keraguan dari kalangan aktivis dan LSM mengenai kemampuannya dalam memajukan hak asasi manusia. Keraguan ini diperkuat oleh kecurigaan bahwa pendirian lembaga ini dilakukan untuk kepentingan citra positif baik bagi rezim maupun diri pribadi Presiden Soeharto pada masa itu. Meskipun ada berbagai spekulasi lain tentang alasan dibentuknya Komnas HAM, harapan bahwa lembaga ini akan menjadi garda terdepan dalam penegakan hak asasi manusia tercermin jelas dari tujuan yang tercantum dalam Keputusan Presiden saat itu.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 menyebutkan Komnas HAM bertujuan untuk:

1. Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal HAM;
2. Meningkatkan perlindungan HAM guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM menjalankan kegiatan yang diatur dalam Pasal 5 Keppres No. 50 Tahun 1993, yaitu:

1. Menyebarkan pemahaman tentang hak asasi manusia secara nasional dan internasional kepada masyarakat Indonesia serta masyarakat internasional.
2. Mengkaji berbagai instrumen hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan rekomendasi tentang kemungkinan bergabung atau meratifikasi instrumen-instrumen tersebut.
3. Memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta memberikan pandangan, pertimbangan dan saran kepada lembaga pemerintahan negara tentang implementasi hak asasi manusia.
4. Berkerjasama secara regional dan internasional untuk mengadvokasi dan melindungi

hak asasi manusia.

Praktik yang dilakukan oleh Komnas HAM memberikan banyak harapan akan kinerja komisioner yang terlihat independen, meskipun secara institusional independensinya bisa diperdebatkan. Komnas HAM sering kali menjadi penjaga utama ketika masyarakat menghadapi tindakan sewenang-wenang dari pihak negara. Oleh karena itu, meskipun Komnas HAM terbentuk dengan kesan tidak sepenuhnya independen dan terkadang dianggap sebagai upaya pencitraan, namun melalui kerja keras para komisionernya, Komnas HAM telah menunjukkan sesuatu yang sangat menarik. Praktik ini, seperti yang diungkapkan oleh Pratikno dan Cornelis Lay, yaitu keberhasilan para komisioner dalam menunjukkan kinerja melalui pembangunan budaya kolektif yang berorientasi pada otonomi, kemandirian dan demokrasi.<sup>15</sup>

Jika Komnas HAM hanya mendasar pada Keppres saja, kemungkinan besar Komnas HAM tidak akan memiliki kemampuan untuk mengungkap semua bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena Komnas HAM tidak memiliki kekuatan dan mandat yang cukup untuk menangani hal tersebut. Oleh karena itu, agar Komnas HAM dapat memiliki mandat yang lebih luas dan kuat sebagai lembaga negara independen, diperlukan pengaturan yang lebih jelas terhadap Komnas HAM.<sup>16</sup>

Setelah era Orde Baru, Komnas HAM mengalami perubahan dasar hukum dan eksistensi kelembagaan yang signifikan. Dari asas hukum yang semula diatur oleh Keputusan Presiden, bergeser menjadi Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada tahun 1999. Perubahan ini menguatkan payung hukum Komnas HAM secara substansial, memberikan otonomi yang lebih besar dan memberikan wewenang yang luas. Meskipun ada perdebatan yang sengit selama pembentukan Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengenai peran Komnas HAM, dalam proses penyusunan RUU tersebut, diakui bahwa pembentukan Komnas HAM tidak terlepas dari Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang telah

---

<sup>15</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Op Cit*, hlm.75-76.

<sup>16</sup> Krisna Harahap, *HAM Dan Upaya Penegakannya Di Indonesia*, Grafitri Budi Utami, Jakarta, 2008, hlm.

menetapkan banyak hal terkait penegakan hak asasi manusia yang harus dilakukan dalam upaya perlindungan warga negara oleh pemerintah negara.<sup>17</sup>

Pola hubungan antar lembaga negara, terutama dalam konteks meletakkan kedudukan komisi negara yang independen seperti Komnas HAM, dalam struktur atau sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, merupakan hal yang penting untuk dibahas. Berikut adalah skema kelembagaan organisasi nasional yang dikenalkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI, yang umumnya dikenal dan dipublikasikan secara luas.

Penguatan dan pembentukan Komnas HAM yang kuat dan independen tidak terlepas dari pengalaman 5 (lima) tahun sebelumnya, dimana Komnas HAM hampir selalu gagal dalam menegakkan hukum yang signifikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Awalnya, Komnas HAM dibentuk sebagai bentuk akomodasi rezim terhadap perkembangan global, meskipun dengan segala keterbatasannya, ia masih mampu memberikan fungsi tertentu. Meskipun di awal reformasi ada usaha yang kuat untuk memperkuatnya dan akhirnya ia diperkuat dalam bentuk yang lebih independen, penyematan independensinya justru menyebabkan banyak masalah dan kegagalan dalam memberikan makna yang lebih luas bagi publik.<sup>18</sup>

Pembentukan Komnas HAM sebagai lembaga independen didasarkan pada hukum Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, telah mengesahkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (sebagai dasar hukum pembentukan Komnas HAM). Oleh karena itu, Komnas HAM memiliki kedudukan sebagai komisi pembantu negara (*state auxiliary agency*).<sup>19</sup>

Komnas HAM diposisikan sebagai lembaga negara mandiri yang memiliki kedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, Komnas HAM berdiri sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya

---

<sup>17</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Op Cit*, hlm. 76.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 81.

<sup>19</sup> Mustafa Lutfi dan Jasin Hamidi, *Hukum Lembaga Kepresidenan*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 148.

diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun secara vertikal memiliki posisi sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain, namun dalam pelaksanaannya, fungsi, tugas dan kewenangannya, Komnas HAM harus memberikan laporan kepada Presiden dan DPR.<sup>20</sup>

Sementara itu, dilihat dari fungsi lain yang dijalankannya Komnas HAM memiliki tugas dan kewenangan untuk memberikan pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terkait dengan perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan. Hal ini terjadi jika dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat publik dan pendapat yang diberikan oleh Komnas HAM harus diumumkan oleh hakim kepada para pihak yang terlibat. Dengan fungsi ini, Komnas HAM melaksanakan sebagian dari fungsi pengadilan (semi *judicial*), sehingga berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung.<sup>21</sup>

Komnas HAM adalah lembaga negara independen yang ditujukan untuk menangani masalah Hak Asasi Manusia sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Melalui undang-undang ini, Komnas HAM mengatur berbagai hak, seperti hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak untuk pengembangan diri, hak akan rasa aman, hak akan kesejahteraan, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak perempuan, hak anak dan hak kebebasan beragama. Tujuan kelahiran Komnas HAM sebagai lembaga negara bantu dalam penegakan HAM adalah untuk memastikan perlindungan hak-hak manusia oleh negara.<sup>22</sup>

Terlepas dari hal tersebut, tujuan pembentukan Komnas HAM sebagai lembaga negara independen di Indonesia juga didasarkan pada berbagai hal, yaitu:

- a. Membantu pengembangan kondisi yang mendukung pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- b. Untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional, yang meliputi pembangunan manusia secara keseluruhan dan pembangunan masyarakat pada umumnya.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 149.

<sup>21</sup> I Gde Putra Ariana Luh Gede Mega Karisma, "Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 04, No.05 Juli 2016, hlm. 5.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 114-132.

Selain itu, sebagai lembaga negara independen di Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang memiliki fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang Hak Asasi Manusia.<sup>23</sup>

Indonesia menegaskan perlindungan HAM sebagai landasan negara hukum. Komnas HAM, sebagai lembaga independen, memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga negara lainnya. Meskipun pertanggungjawabannya ada di bawah DPR RI dan Presiden RI, serta memiliki fungsi yang terkait dengan peradilan, termasuk pengawasan dari Mahkamah Agung, Komnas HAM tetap dapat menjalankan tugasnya secara independen. Prinsip *check and balance* mengatur hubungan antara Komnas HAM dan lembaga-lembaga pengawas lainnya, memastikan Komnas HAM dapat berfungsi secara mandiri sesuai dengan prinsip negara hukum dan tetap menjaga kemandiriannya.

Penetapan kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, berdasarkan pertimbangan tersebut, menunjukkan adanya posisi yang bervariasi. Berdasarkan undang-undang yang mengaturnya, posisi Komnas HAM pertama-tama berada di bawah lembaga kepresidenan. Kedua, setara dengan lembaga negara lainnya (lembaga negara bantu lainnya). Dan ketiga, di bawah lembaga legislatif (DPR). Selain itu, berdasarkan fungsi mediasi dan penyelidikan, posisi Komnas HAM berada dalam konteks struktur peradilan.<sup>24</sup>

## **B. Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Mengawasi Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Yang Diatur Dalam Kepres Nomor 50 Tahun 1993 Di Indonesia**

Kedudukan Komnas HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tercermin dari peraturan yang mengaturnya. Berbagai fungsi yang dimiliki oleh Komnas HAM akan mempengaruhi posisinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga negara independen, Komnas HAM memiliki beragam fungsi yang diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk dalam ranah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun, memiliki fungsi di ketiga ranah kekuasaan tersebut dapat menimbulkan keraguan terhadap independensinya.

---

<sup>23</sup> Gunawan A Tauda, "Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan," Jurnal Alumni Magister Ilmu Hukum UGM, Vol. 06, No. 02, 2011, hlm. 178.

<sup>24</sup> Sri Hastuti Puspitasari, *Op Cit*, hlm. 116."

Oleh karena itu, dengan menelusuri kembali fungsi dan peraturan yang mengatur Komnas HAM, dapat terlihat dengan jelas di mana sebenarnya posisi Komnas HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan Komnas HAM berdasarkan fungsi dan aturan yang berlaku dapat dilihat dalam:

1. Komnas HAM didirikan oleh Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Dengan adanya Keputusan Presiden tersebut, Komnas HAM bertanggung jawab kepada Presiden sebagai pengawas lembaga.
2. Adanya Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, yang menetapkan Komnas HAM sebagai lembaga sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya, maka kedudukan Komnas HAM ada di bawah MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, setelah amendemen UUD 1945 yang keempat, hal tersebut tidak berlaku lagi.
3. Fungsi Komnas HAM diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam konteks pembentukan undang-undang di Indonesia, wewenangnya dilakukan oleh Presiden RI dan DPR RI. Oleh karena itu, secara tidak langsung, DPR RI dan Presiden RI bertindak sebagai lembaga pengawas terhadap Komnas HAM. Namun, mengingat DPR RI adalah badan perwakilan rakyat, yang mewakili kepentingan rakyat Indonesia, maka lebih cocok jika DPR RI bertindak sebagai lembaga pengawas terhadap Komnas HAM.
4. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Komnas HAM adalah lembaga mandiri setara dengan lembaga negara lainnya, tidak berada di bawah kendali lembaga manapun.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur proses pemilihan anggota dan pertanggungjawaban Komnas HAM. Pasal 83 ayat (1) menyebutkan bahwa anggota Komnas HAM dipilih oleh DPR RI berdasarkan usulan dari Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden RI. Pasal 97 menegaskan bahwa pertanggungjawaban Komnas HAM harus dilaporkan kepada DPR RI, Presiden RI dan Mahkamah Agung. Dengan demikian, Komnas HAM tetap berada di bawah pengawasan ketiga lembaga tersebut.



6. Komnas HAM memiliki fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan yudisial. Pasal 89 ayat (4) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Komnas HAM memiliki fungsi sebagai mediasi. Meskipun mediasi biasanya merujuk pada Komnas HAM bertugas melindungi hak-hak asasi manusia, menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan memberikan penyuluhan tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Meskipun tingkat pelanggaran HAM di Indonesia semakin meningkat, kurangnya wewenang membuat kinerja Komnas HAM terlihat tidak efektif. Namun, keberadaan Komnas HAM tetap penting untuk menangani pelanggaran HAM yang kerap dilakukan oleh pihak berwenang. Meskipun sesuai dengan prinsip negara hukum, keterbatasan wewenang menjadi kendala utama Komnas HAM. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk memperluas wewenangnya agar dapat menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum terselesaikan.

#### **IV. Penutup**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan di dalam pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejak didirikan, Komnas HAM mengalami evolusi dalam landasan hukumnya. Awalnya, dibentuk oleh Keppres Nomor 50 Tahun 1993, namun landasan ini di rasa kurang kuat. Setelah peristiwa tahun 1998 dan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, dibuat instruksi untuk menghormati dan menegakkan HAM, memperkuat dasar hukum Komnas HAM. Surat Presiden RI Nomor: R.09/PU/1999 kepada DPR RI mengenai RUU HAM menjadi landasan untuk pembentukan regulasi khusus yang membahas Komnas HAM. RUU ini mengatur kewenangan Komnas HAM seperti pemantauan, penyelidikan dan memberikan rekomendasi. Pada 8 September 1999, RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur tugas dan fungsi Komnas HAM, termasuk sebagai pos pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran HAM. Fungsi Komnas HAM juga diatur dalam undang-undang lain, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Di antara fungsi-fungsi tersebut adalah penyelidikan pelanggaran HAM berat dan pengawasan terhadap penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Meskipun Komnas HAM adalah lembaga independen dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia, harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada DPR RI, Presiden RI dan Mahkamah Agung.

2. Perubahan UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, diwujudkan melalui prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Komnas HAM berperan dalam memastikan perlindungan HAM di Indonesia dengan fungsi-fungsinya, termasuk pengkajian, penyuluhan, pemantauandan mediasi. Namun, dalam ranah penyelidikan di Pengadilan HAM, keterbatasan wewenang menyulitkan Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Meskipun dapat mengeluarkan rekomendasi, Komnas HAM dianggap "tiger toothless" karena tidak memiliki kewenangan penegakan jika rekomendasinya diabaikan. Untuk memastikan efektivitasnya, perluasan kewenangan Komnas HAM menjadi penting agar dapat menjamin perlindungan HAM secara optimal, sesuai dengan prinsip negara hukum yang dianut Indonesia.

### **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, adapun saran-saran yang dapat diberikan untuk proses pembelajaran dan perbaikan kedepannya antara lain :

1. Ketidak-sinkronan fungsi Komnas HAM antara berbagai Undang-Undang menghambat kinerjanya. Misalnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan Komnas HAM kewenangan untuk melakukan upaya paksa, sementara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak memberikannya. Hal ini membuat Komnas HAM kesulitan menyelidiki pelanggaran HAM berat. Meskipun untuk pelanggaran HAM biasa, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa.
2. Komnas HAM perlu diberi kewenangan lebih agar dapat menyelesaikan pelanggaran HAM secara lebih efektif. Selain memberikan rekomendasi, Komnas HAM seharusnya juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran HAM. Hal ini akan membantu dalam membuat para pelaku pelanggar HAM merasa terdorong untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara lebih serius.
3. Pembentukan payung hukum khusus untuk Komnas HAM sangat penting. Hal ini akan memungkinkan pengaturan yang lebih detail dan menyeluruh terkait fungsi, kewenangan dan tanggung jawab Komnas HAM. Dengan memiliki undang-undang yang terpisah, Komnas

HAM dapat beroperasi secara lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penegak hak asasi manusia.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta*, 2006, hlm. 245.

Marojahan JS Panjaitan, "Politik Hak Asasi Manusiadan Demokrasi Dalam Bingkai Negara Kesejahteraan Dan Kebahagiaan Menurut UUD 1945", *Pustaka Reka Cipta, Cetakan Pertama, Bandung*, 2018, hlm. 24-25.

Akmal, "Hak Asasi Manusia Teori Dan Praktik", *UNP Press Padang, Padang*, 2015, hlm. 4

Dasril Radjab, "*Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*", *PT Rineka Ciptra, Jakarta*, 2005, hlm. 182.

Dr. A. Widiada Gunakaya S.A., S.H., "*Hukum Hak Asasi Manusia*", *Yogyakarta: ANDI, Edisi Kesatu*, 2017, hlm 62.

Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*", *Mandar Maju, Bandung*, 2008, hlm 97.

Krisna Harahap, *HAM Dan Upaya Penegakannya Di Indonesia*, *Grafitri Budi Utami, Jakarta*, 2008, hlm. 104.

Mustafa Lutfi dan Jasin Hamidi, *Hukum Lembaga Kepresidenan*, *Alumni, Bandung*, 2010, hlm. 148.

### B. Jurnal

Artidjo Alkostar, "Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia", *Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*, 2007, hlm. 325-326.

Sri Hastuti Puspitasari, "Komnas HAM Indonesia Kedudukan Dan Perannya Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum* 9, no. 21 (2002), hlm. 107,

Viddy Firmandiaz, *Penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia Oleh Komisi Nasionak Hak Asasi Manusia di tinjau dari kewenanganya ( Studi Kasus Timor-Timur)*, Vol. 4, No. 1, *Res Publica*, 2020, hlm.96–97.

I Gde Putra Ariana Luh Gede Mega Karisma, “Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 04, No.05 Juli 2016, hlm. 5.

Gunawan A Tauda, *Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan*,” *Jurnal Alumni Magister Ilmu Hukum UGM*, Vol. 06, No. 02, 2011, hlm. 178.

Laurensius Arliman Simbolon, “Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama ( Studi Pada Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat ),” *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*, Vol. 2, No. 2, 2015 hlm. 370–87.

### **C. Website**

Zoemrotin K. Susilo, “‘Anggota Komnas HAM Ke Depan Harus Mementingkan Organisasi’ Komisioner Komnas HAM Mendatang Harus Bisa Mengembalikan Kepercayaan Publik.,” 2017, <https://tirto.id/anggota-komnas-ham-ke-depan-harus-mementingkan-organisasi-ct4C>.

Kompas.com, “*Apa Penyebab Tak Maksimalnya Kinerja Komnas HAM*,” 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/16/22372671/apa-penyebab-tak-maksimalnya-kinerja-komnas-ham->.